



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jl. Ir. Sutami No. 36A Ketingan Surakarta 57126

Telp. 0271 646994, 636895 Fax. 0271 646655 Website: <https://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1171/UN27/HK.02/2023

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
S2 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD)
PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020, Rektor Universitas Sebelas Maret membuka, mengubah, dan menutup Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 16 Peraturan Senat Akademik nomor 2 tahun 2022, Rektor menyampaikan usulan pembukaan Departemen dan Program Studi kepada Senat Akademik berdasarkan usulan fakultas ;
- c. bahwa berdasarkan surat dari Senat Akademik Universitas Sebelas Maret nomor 28/UN27.SA/TU.00/2023, Senat Akademik memberikan Pertimbangan Persetujuan Pembukaan Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) S2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) pada Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Universitas Sebelas Maret;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976

- tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 23167/M/06/2023, tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode 2019-2023;
 9. Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor 2 tahun 2022 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Fakultas, Sekolah, Departemen dan Program Studi;
 10. Peraturan Rektor nomor 64 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU) S2 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

KESATU : Membuka Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) S2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret;

KEDUA : Dekan bertanggungjawab atas pengelolaan dan pembelajaran program studi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 23 Agustus 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO